



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 (0981) 21288 Biak

BIAK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 / 2169/ VIII / Disdikbud-PaudPnf /2023

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang

- : a. Bawa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bawa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana pras arana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bawa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam oprasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

- Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB SAROV
 - Pengelola Ketua : W. heppy Nangaro, ST
 - Alamat : Jln. Arbiarek Kampung Sumbinya Biak Barat
 - Jenis Layanan PAUD : Kelompok Belajar (KB)

KEDUA :

- Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

- Dapat menerbitkan " Setifikat Kelulusan " untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
- Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.


KETIGA :

- Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan atau tahun berjalan.

KEEMPAT :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2026.

Ditetapkan di . Biak
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



Tembusan Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- Direktorat Jendral PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
- Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111  (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :421.9/2170 / VIII / Disdikbud-PaudPnf /2023

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9/2169 /Disdikbud/Paudpnf/VIII/2023, tentang penetapan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 28 Agustus 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : KB SAROY
Nama Penyelenggara : W. heppy Nangaro, ST
Alamat Lembaga : Jln. Arbiarek Kampung Sumbinya Biak Barat
Jenis Layanan : Kelompok Belajar (KB)
No. Telp/Hp/Fax : 0812 4020 9370
Berlaku dari : 28 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

